

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LITERASI HUKUM DAN DIGITAL DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SIBER DAN PENIPUAN ONLINE DI DESA MANDALLE

Rismawati^{1*}, Try Gustaf Said², Muh. Amar³

^{1*,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

rismawati@unismuh.ac.id
trygustafsaid@unismuh.ac.id
muhammadamar166@gmail.com

Abstract:

The Community Empowerment Program through Legal and Digital Literacy in Preventing Cyber Violence and Online Fraud was implemented in Mandalle Village, West Bajeng District, Gowa Regency. This activity was motivated by the low level of legal and digital literacy of the village community which led to high vulnerability to various forms of crime in the digital space, such as cyber violence, misuse of personal data, and online fraud. This condition was triggered by the increasing use of digital technology that has not been balanced with an understanding of digital legal rights and obligations as well as available legal protection mechanisms. The purpose of this community service activity is to increase legal awareness and digital literacy skills of the community through a community empowerment approach that places citizens as the main subject in efforts to prevent cybercrime. The method of implementation of the activity is carried out through four stages, namely: (1) program socialization, (2) legal and digital literacy training, (3) mentoring and evaluation, and (4) strengthening program sustainability. The activity was carried out with a participatory approach through interactive counseling, group discussions, and direct mentoring to the community. The training phase was attended by 25 participants consisting of Family Welfare Movement (PKK) members, village officials, and community representatives who actively use digital technology in their daily lives. The results of the activity showed an increase in the community's understanding and awareness of digital law. Participants were able to identify various forms of cyber violence and online fraud, understand reporting mechanisms and legal protection, and implement preventive measures for the safe and responsible use of digital technology. Furthermore, the active involvement of local institutions demonstrated a shift in community attitudes toward wiser and more responsible digital behavior. Thus, this community service activity was effective in strengthening the community's digital law awareness, encouraging active citizen participation, and building village social resilience in facing the challenges of cybercrime and online fraud.

Keywords: legal and digital literacy; community empowerment; cyber violence; online fraud; Mandalle Village

Abstrak

Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi Hukum dan Digital dalam Pencegahan Kekerasan Siber dan Penipuan Online dilaksanakan di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan di ruang digital, seperti kekerasan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan online. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya pemanfaatan teknologi digital yang belum diimbangi dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum digital serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan literasi digital masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan kejahatan siber. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) sosialisasi program, (2) pelatihan literasi hukum dan digital, (3) pendampingan dan evaluasi, serta (4) penguatan keberlanjutan program. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui materi interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan langsung kepada masyarakat.

*Correspondent Author: rismawati@unismuh.ac.id

Tahap pelatihan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas anggota PKK, aparat desa, dan perwakilan masyarakat yang aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum digital masyarakat. Peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan siber dan penipuan online, memahami mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum, serta menerapkan langkah-langkah preventif dalam penggunaan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab. Selain itu, keterlibatan aktif kelembagaan lokal menunjukkan perubahan sikap masyarakat menuju perilaku digital yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini efektif dalam memperkuat kesadaran hukum digital masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga, serta membangun ketahanan sosial desa dalam menghadapi tantangan kejahatan siber dan penipuan online.

Kata Kunci: literasi hukum dan digital; pemberdayaan masyarakat; kekerasan siber; penipuan online; Desa Mandalle

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. (Djibu, 2025) Di satu sisi, pemanfaatan teknologi digital memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan transaksi ekonomi (Zulfa Ar Rahman, 2024). Namun di sisi lain, rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat menimbulkan berbagai persoalan baru, mulai dari meningkatnya kekerasan siber (*cyberbullying*, pelecehan daring, *doxing*) dan maraknya penipuan online yang berdampak pada kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat (Sahara & Kuswandi, 2025; Nurrahmi et al., 2025). Kondisi ini menjadi tantangan serius, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang mulai terpapar teknologi digital tetapi belum diimbangi dengan pemahaman hukum dan keterampilan digital yang memadai (Thomas & Anggraeni, 2025).

Desa Mandalle yang terletak di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Bajeng Barat tahun 2024, jumlah penduduk Desa Mandalle mencapai 3.407 jiwa yang terdiri atas 1.685 jiwa laki-laki dan 1.722 jiwa perempuan dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, yang sebagian besar bekerja sebagai buruh harian lepas, pedagang kecil, pekerja industri, dan pelaku sektor jasa (BPS Kabupaten Gowa, 2024).

Secara historis, masyarakat Desa Mandalle memiliki keterkaitan erat dengan Muhammadiyah. Desa ini termasuk salah satu desa binaan Muhammadiyah sejak tahun 1943, dipelopori oleh H. Umar sebagai pemrakarsa pendirian organisasi di desa tersebut. Perkembangan Muhammadiyah di Desa Mandalle kemudian dilanjutkan oleh Drs. Bahru Sibali, yang memberikan dedikasi besar terhadap kemajuan organisasi, termasuk pendirian MTS Muhammadiyah Mandalle dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemuhammadiyahannya secara rutin (Nurmala, 2019).

Hasil survei awal dan diskusi dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mandalle masih memiliki tingkat pemahaman yang minim terkait hak dan kewajiban hukum dalam ruang digital. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa masih dihadapkan pada rendahnya tingkat literasi hukum dan keterampilan digital. Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban berbagai bentuk kejahatan di ruang digital, seperti kekerasan siber, penyebaran konten negatif, *cyberbullying*, dan penipuan online. Rendahnya pemahaman mengenai hak-hak digital serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum di ruang siber menjadi persoalan mendasar yang perlu segera ditangani.

Identifikasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Desa Mandalle memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat. Potensi tersebut meliputi keberadaan tokoh masyarakat, kelompok ibu-ibu PKK, aparat desa, serta lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang dapat menjadi agen dalam menyebarluaskan pemahaman hukum dan keamanan digital. Selain itu, desa ini juga memiliki fasilitas umum seperti balai pertemuan dan tempat ibadah yang dapat dijadikan pusat kegiatan edukasi digital dan literasi hukum bagi warga.

Menyikapi permasalahan tersebut, program literasi hukum dan digital di Desa Mandalle dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum digital dan keamanan internet, khususnya dalam pencegahan kekerasan siber dan penipuan online. Program ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyoroti hak dan perlindungan warga dalam dunia digital, serta memberikan edukasi yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi risiko siber dan transaksi online yang merugikan. Intervensi melalui Literasi Hukum dan Digital diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pencegahan kejahatan siber.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum digital, memperkuat keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif kelembagaan lokal dalam pencegahan dan penanganan permasalahan hukum digital. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya masyarakat Desa Mandalle yang lebih sadar hukum digital, mampu melindungi diri dari risiko siber, serta memiliki kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan dalam mendukung keamanan dan ketertiban sosial di ruang digital.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Literasi Hukum dan Digital dalam Pencegahan Kekerasan Siber dan Penipuan Online di Desa Mandalle merupakan bagian dari Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Persyarikatan yang merupakan hibah Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2025-2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Baret, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melibatkan masyarakat Desa Mandalle yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, anggota PKK, aparat desa, serta masyarakat umum yang aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk komunikasi maupun transaksi ekonomi. Penentuan mitra kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok sosial yang memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi dan penguatan kapasitas masyarakat.

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif dan edukatif dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan, yaitu sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan evaluasi, dan keberlanjutan program.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Pelaksanaan	Deskripsi Kegiatan
1	Sosialisasi	Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi hukum dan literasi digital sebagai upaya pencegahan kekerasan siber dan penipuan online. Kegiatan diawali dengan musyawarah masyarakat (<i>musyawarah mufakat</i>) yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan digital yang dihadapi masyarakat serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan program pengabdian.
2	Pelatihan	Tahap pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui pendekatan partisipatif. Kegiatan pelatihan meliputi: (a) Pelatihan Kesadaran Hukum di Era Digital yang membahas hak dan kewajiban hukum digital serta regulasi terkait; (b) Pelatihan Literasi Digital dan Bijak Bermedia yang mencakup perlindungan data pribadi,

		identifikasi penipuan online, pencegahan <i>cyberbullying</i> , dan pengenalan konten berisiko; serta (c) Pelatihan Mekanisme Pelaporan dan Pencegahan Kekerasan Siber. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis masyarakat dalam menghadapi risiko siber.
3	Pendampingan dan Evaluasi	Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pelatihan. Tim pengabdian memberikan bimbingan langsung dan konsultasi sederhana kepada peserta, termasuk simulasi pelaporan kasus kekerasan siber dan penipuan online, serta pendampingan penggunaan media digital secara aman. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program melalui <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> , observasi, serta diskusi reflektif guna mengukur peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat.
4	Keberlanjutan	Keberlanjutan program dilakukan melalui penguatan kelembagaan lokal, sebagai agen literasi hukum dan digital di tingkat desa. Tim pelaksana melakukan kunjungan berkala minimal dua kali dalam sebulan untuk memantau keberlanjutan kegiatan dan perkembangan dampak program. Selain itu, dilakukan kerja sama antara LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pemerintah Desa Mandalle guna mendukung keberlanjutan program melalui pendampingan akademik dan pengembangan kegiatan literasi hukum digital secara mandiri.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi Hukum dan Digital dalam Pencegahan Kekerasan Siber dan Penipuan Online di Desa Mandalle telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan pengabdian.

a. Tahap Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi program di laksanakan di Kantor Desa Mandalle. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan program literasi hukum dan digital sekaligus membangun kesadaran awal masyarakat mengenai risiko kekerasan siber dan penipuan online yang semakin marak seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital di lingkungan desa. Dalam kegiatan sosialisasi, tim pengabdian menyampaikan tujuan program, bentuk kegiatan, manfaat yang diharapkan, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program. Sosialisasi juga menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan digital yang dihadapi masyarakat. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami bahwa tindakan *cyberbullying*, penyebaran konten negatif, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan online memiliki implikasi hukum yang serius. Selain itu, masyarakat mengakui masih minimnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum apabila menjadi korban kejahatan siber.

b. Tahap Pelatihan

Tahap pelatihan dilaksanakan pada 30 Januari 2026 di Aula Pertemuan Desa Mandalle dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang, yang terdiri atas anggota PKK, aparat desa, dan perwakilan masyarakat. Pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman hukum digital dan penguatan keterampilan literasi digital melalui penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok. Kegiatan pelatihan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan oleh Rismawati, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Tim Pengabdian, yang menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum digital sebagai upaya preventif dalam menghadapi kekerasan siber dan penipuan online. Kemudian, dilanjutkan dengan Sambutan Kepala Desa Mandalle Amirullah, S.AP., M.Adm.Pemb

yang mengungkapkan bahwa program literasi hukum dan digital ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Desa Mandalle yang mulai aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kepala desa menegaskan bahwa masih banyak warga yang belum memahami risiko hukum di ruang digital, sehingga kehadiran program ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus membekali masyarakat dengan keterampilan praktis untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan siber.



Gambar 1. Pembukaan Acara



Gambar 2. Sambutan Kepala Desa Mandalle

Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan secara sistematis dalam tiga sesi utama, yaitu: (1) kesadaran hukum di era digital yang membahas hak dan kewajiban hukum masyarakat serta regulasi terkait teknologi informasi; (2) literasi digital dan bijak bermedia yang mencakup perlindungan data pribadi, identifikasi modus penipuan online, pencegahan *cyberbullying*, serta pengenalan konten berisiko; dan (3) mekanisme pelaporan dan pencegahan kekerasan siber.



Gambar 3. Sesi Pelatihan

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Diskusi difasilitasi oleh dosen dan mahasiswa pendamping untuk membantu peserta mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum digital, memahami mekanisme pelaporan kepada lembaga berwenang, serta merumuskan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menjelaskan jenis-jenis kekerasan siber dan penipuan online, memahami jalur pelaporan yang tersedia, serta menyarankan langkah perlindungan diri dan keluarga di ruang digital. Sesi ini juga menjadi ruang terbuka bagi peserta, khususnya ibu rumah tangga, untuk berbagi pengalaman pribadi terkait pesan

mencurigakan, akun palsu, maupun praktik penipuan daring yang pernah mereka alami. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka menganggap tindakan seperti ejekan di media sosial, penyebaran data pribadi tanpa izin, atau pesan berantai penipuan sebagai hal yang wajar dan bukan pelanggaran hukum. Namun, melalui kegiatan diskusi ini, peserta mulai memahami bahwa seluruh bentuk kekerasan dan kejahatan di ruang digital memiliki implikasi dan konsekuensi hukum yang perlu disikapi secara serius.



Gambar 4. Foto Bersama Pelatihan

c. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Tahap pendampingan dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan, dengan tujuan memastikan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Pendampingan dilakukan melalui bimbingan langsung, konsultasi sederhana, serta pemantauan daring terhadap aktivitas digital peserta. Dalam proses pendampingan, beberapa peserta mulai aktif berkonsultasi terkait pesan mencurigakan, akun palsu, serta dugaan penipuan online yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Tim pengabdian memberikan arahan mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh serta cara mengedukasi anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi, diskusi reflektif, dan umpan balik peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat Desa Mandalle.

d. Tahap Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program diwujudkan melalui penguatan peran kelembagaan lokal, sebagai agen literasi hukum dan digital di tingkat desa. Tim pengabdian bersama pemerintah desa menyepakati komitmen bersama untuk melanjutkan kegiatan literasi hukum digital secara mandiri. Selain itu, dilakukan kerja sama antara LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pemerintah Desa Mandalle untuk mendukung pendampingan berkelanjutan dan pengembangan program literasi hukum digital di masa mendatang.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan literasi hukum dan digital berbasis pemberdayaan masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi risiko kejahatan siber dan penipuan online. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa literasi digital merupakan strategi penting dalam pencegahan kejahatan siber karena membantu individu memahami risiko dan mekanisme perlindungan di ruang digital, serta memperkuat kemampuan mereka untuk mengenali ancaman siber seperti phishing, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga peningkatan kesadaran terhadap etika dan konsekuensi hukum dari perilaku digital (Ramadhany et al., 2025).

Peningkatan pemahaman peserta terhadap kekerasan siber dan penipuan online mengindikasikan bahwa metode edukatif-partisipatif mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas sosial masyarakat. Metode seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pendampingan langsung terbukti membangun pemahaman kritis peserta terhadap isu hukum digital, sehingga peserta tidak hanya mengetahui konsekuensi hukum dari tindak kejahatan siber, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan meresponsnya secara proaktif. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Imani & Prastyanti (2025) yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif

dalam penguatan literasi digital karena metode ini mendorong keterlibatan aktif peserta dan penciptaan human firewall, yaitu individu sebagai komponen utama dalam pertahanan terhadap ancaman digital melalui peningkatan kesadaran dan literasi digital.

Secara spesifik, penguatan literasi digital dalam kegiatan ini terbukti relevan mengingat masyarakat Desa Mandalle mulai aktif dalam pemanfaatan teknologi digital tetapi belum memiliki keterampilan perlindungan diri yang memadai. Beberapa studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital berkorelasi dengan tingginya kerentanan terhadap penipuan online dan kekerasan siber karena masyarakat tidak mampu mengenali modus-modus penipuan atau risiko privasi digital (Pradana et al., 2024). Hal ini memperjelas bahwa integrasi literasi hukum dan literasi digital dalam konteks pemberdayaan masyarakat memegang peranan strategis sebagai langkah preventif yang kontekstual dan berkelanjutan. Dari perspektif sosial kelembagaan, keterlibatan PKK, LPM, dan tokoh masyarakat memperkuat keberlanjutan program pengabdian. Kelembagaan lokal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal, serta menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pengetahuan di tingkat komunitas. Dukungan kelembagaan lokal ini sejalan dengan pendekatan *community empowerment*, yaitu pemberdayaan kapasitas lokal sebagai fondasi utama pembangunan sosial berbasis masyarakat. Banyak program literasi digital yang melibatkan kolaborasi komunitas menunjukkan efektivitas peningkatan kesadaran dan pemberdayaan sosial dalam menghadapi tantangan digital (Musfiroh et al., 2025).

Secara teoretis, kegiatan ini mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan masyarakat, dan teknologi digital. Literasi hukum digital tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang melindungi informasi dan aktivitas digital, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi secara etis. Literasi digital yang selaras dengan etika siber dapat menciptakan perilaku digital yang bertanggung jawab dan menurunkan kecenderungan terlibat atau menjadi korban kejahatan digital seperti penipuan online, cyberbullying, dan penyalahgunaan data.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum dan digital berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial desa dalam menghadapi tantangan era digital. Intervensi yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta keterampilan digital masyarakat desa, sehingga menjadi langkah preventif yang relevan dan perlu dilanjutkan dalam program-program kemasyarakatan di masa mendatang.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi Hukum dan Digital dalam Pencegahan Kekerasan Siber dan Penipuan Online di Desa Mandalle telah terlaksana secara sistematis dan partisipatif, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan penguatan keberlanjutan, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum digital, bentuk-bentuk kekerasan siber dan penipuan online, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan yang dapat ditempuh. Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada integrasi literasi hukum dan literasi digital berbasis pemberdayaan masyarakat desa, dengan melibatkan kelembagaan lokal sebagai agen perubahan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar program literasi hukum dan digital dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk pelajar dan pelaku usaha kecil yang aktif menggunakan platform digital. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga terkait untuk memperluas akses edukasi hukum digital serta menyediakan mekanisme pendampingan yang lebih terstruktur. Kegiatan pengabdian selanjutnya juga disarankan untuk mengembangkan modul literasi hukum digital berbasis lokal agar lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh masyarakat desa.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas dukungan pendanaan, arahan, serta kebijakan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Persyarikatan melalui Literasi Hukum dan Digital dalam Pencegahan Kekerasan Siber dan Penipuan Online di Desa Mandalle pada tahun 2025–2026. Dukungan tersebut menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat desa. Apresiasi yang mendalam juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas pembinaan, arahan, dan dukungan kelembagaan yang diberikan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan program pengabdian. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pendampingan administratif, monitoring, serta evaluasi secara menyeluruh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan tepat sasaran. Penghargaan dan rasa hormat kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Mandalle, khususnya kepada Kepala Desa Mandalle beserta seluruh jajaran, atas dukungan, koordinasi, serta fasilitasi tempat dan sarana kegiatan selama pelaksanaan program. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mandalle, PKK Desa Mandalle, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Mandalle atas partisipasi aktif, antusiasme, dan kerja sama yang konstruktif dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum digital dan mampu melindungi diri dari risiko kekerasan siber dan penipuan online.

Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan, pendampingan lapangan, serta dokumentasi program dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan moral, material, dan partisipatif dari berbagai pihak menjadi faktor penting keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ini dalam mewujudkan masyarakat Desa Mandalle yang sadar hukum digital, berdaya, dan tangguh menghadapi tantangan di era digital.

Referensi

- BPS Kabupaten Gowa. (2024). *Kecamatan Bajeng Barat Dalam Angka 2024*.
- Djibu, M. A. (2025). Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan di Era Teknologi di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 341–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1182>
- Imani, T. A. N., & Prastyanti, R. A. (2025). The human firewall: Increasing digital awareness and literacy for consumer protection. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v3i1.2025.1870>
- Musfiroh, Sanmas, M., Nahria, Sungga Dirgantari, A., Nur Jaya, M., & Laili, I. (2025). Peningkatan Literasi dan Keamanan Digital di Desa Sanggaria Keerom-Papua. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(1), 1512–1520. <https://doi.org/10.51574/patikala.v5i1.3469>
- Nurmala. (2019). *Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Terhadap Perilaku Siswa Di Mts Muhammadiyah Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurrahmi, F., Nisak, C. L. C., Masykar, T., & Asgha, A. Y. (2025). Digital skill and digital safety in combating online fraud: A cross-generational study. *Jurnal Komunikasi*, 19(3), 559–572.
- Pradana, M. R., Basir, B., & Nita, S. (2024). Fenomena Penipuan Online dan Tingkat Literasi Digital Masyarakat Sebagai Wujud Perubahan Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3143–3155. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7863>
- Ramadhany, A. F., Damayanti, N. E., Rahmania, L. A., & Inawati. (2025). Digital Literacy as a Cyber Crime Defense and Prevention Strategy. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 778–

785. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.47116>

Sahara, A. & Kuswandi. (2025). Penipuan Online sebagai Bentuk Kejahatan Siber dalam Perspektif Kriminologi. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(4), 91–105. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i4.1425>

Thomas, A. M. R., & Anggraeni, H. Y. (2025). Cybercrime dan Media Sosial: Analisis Hukum terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2173>

Zulfa Ar Rahman. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Edukasi Literasi Digital untuk Peningkatan Keamanan Data dan Pencegahan Kejahatan Siber di Masyarakat Rawang Panca Arga. *Merkurius: Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 2(6), 82–90. <https://doi.org/10.61132/mercurius.v2i6.399>